

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Beberapa perusahaan yang beroperasi saat ini banyak menggunakan teori keagenan untuk dijadikan dasar dalam praktik bisnisnya. Teori keagenan sendiri dikembangkan oleh Jensen, M. C dan W. H. Meckling (1967). Teori ini meliputi banyak kaitan dengan sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan terorganisasi. Dalam perkembangan riset akuntansi, teori ini merupakan salah satu yang muncul dengan modifikasi dari perkembangan model akuntansi keuangan dengan penambahan aspek tindakan dan perilaku manusia dalam model ekonomi. Dalam literatur akuntansi, teori keagenan didefinisikan sebagai pemisahan antara pemilik dan manajemen. Pemisahan antara kepemilikan dan manajemen perusahaan ini dapat menimbulkan masalah agensi karena terdapat ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*). Hal ini dapat menimbulkan celah bagi manajemen untuk melakukan tindakan oportunitis.

Prinsip yang mendasari teori ini yaitu adanya hubungan kerja yang terjadi antara pihak investor (*principal*) dengan pihak manajer (*agent*). Teori agensi berasumsi bahwa individu-individu yang terkait bertindak

untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri. Melalui ketidakseimbangan informasi yang terjadi tersebut mendorong pihak manajer sebagai agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui pemegang saham atau prinsipal. Sedangkan para pemegang saham diasumsikan hanya menggunakan ketertarikan mereka pada hasil keuangan atau investasi yang berkembang di perusahaan.

Konflik yang terjadi diantara kepentingan keagenan dapat diatasi dengan adanya pengeluaran biaya agensi (*agency cost*). Biaya agensi dapat berupa biaya pengawasan agen, biaya penjaminan tindakan agen agar sesuai dengan keinginan pemilik, dan pengorbanan yang berupa pengurangan kemakmuran pihak prinsipal sebagai akibat dari perbedaan praktek yang diambil dari kedua belah pihak agensi (Warsidi dan Pramuka, 2009).

Pengawasan yang efektif sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkaitan dalam pengelolaan perusahaan. Pelaksanaan konsep *corporate governance* tidak lepas dari bagian terpenting yaitu dewan komisaris yang terdiri dari komisaris independen. Dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan karena dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen, sedangkan manajemen bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sehingga dewan komisaris dapat mengawasi segala tindakan

manajemen dalam mengelola perusahaan termasuk manajemen pajak (Egon, 2000 dalam FCGI, 2004).

Masalah yang terjadi antara pemegang saham dan manajemen menimbulkan sejumlah biaya. Disinilah letak pentingnya *corporate governance*, yaitu sebagai penjamin dilindunginya hak-hak pemegang saham. *Agency cost* terdiri atas *monitoring cost* dan *bonding cost*. *Corporate governance* dikatakan dapat meminimalisir *monitoring cost* dengan adanya peningkatan pengawasan dan transparansi. Sedangkan *bonding cost* merupakan *agency cost* yang ditanggung oleh direksi yang mencerminkan upaya manajemen dalam menunjukkan kepada pemegang saham bahwa mereka tidak akan menyalahgunakan wewenang yang diberikan (Pohan, 2008).

2. Manajemen Pajak

Suandy (2011) menyatakan upaya dalam minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui manajemen pajak. Umumnya manajemen pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak dapat ditekan serendah mungkin tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Manajemen pajak mempunyai dua tujuan, yaitu menerapkan peraturan pajak dengan benar dan untuk mencapai laba yang diharapkan dengan usaha yang

seefisiensi mungkin. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka manajemen pajak memiliki tiga fungsi yaitu perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*).

Manajemen perusahaan mempunyai kewajiban untuk melakukan manajemen pajak. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa pengelolaan pajak merupakan aktivitas yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan manfaat kepada pemegang saham. Hal ini akan menyebabkan dua kepentingan berbeda antara pihak manajemen dan pihak pemilik. Manajer cenderung akan bertindak apabila manajemen pajak tersebut dapat memberikan manfaat kepada mereka juga. Sehingga muncullah asimetri informasi diantara pihak tersebut. Untuk mengatasi perbedaan dua kepentingan tersebut, pemilik dapat mengeluarkan sejumlah biaya berupa kompensasi manajemen. Pemberian kompensasi diharapkan mampu mendorong manajemen untuk dapat meningkatkan kinerjanya sehingga dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan.

3. Mekanisme *Corporate Governance*

Mekanisme *corporate governance* terdiri dari mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal berkaitan dengan pengendalian internal perusahaan dalam menyeimbangkan hak antara seluruh pemangku kepentingan. Mekanisme lain dari *corporate governance* adalah mekanisme eksternal, yaitu mekanisme pengendalian yang memanfaatkan semua perangkat yang ada di luar perusahaan, baik ekonomi, hukum, dan sosial untuk mengontrol jalannya perusahaan agar sesuai dengan keinginan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Tujuan dari penerapan mekanisme dalam penelitian ini adalah untuk memperluas masukan khususnya mengenai paket kompensasi manajemen, kepemilikan saham direksi, jumlah dewan komisaris, dan persentase komisaris independen.

Corporate governance menurut Nuswandari (2009) merupakan mekanisme pengendali yang efektif untuk menyelaraskan kepentingan pemegang saham dengan kepentingan manajemen. *Cadbury Committe*, seperti dikutip oleh *Forum of Corporate Governance in Indonesia*, mengartikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan lainnya. *The Institute Indonesia of Corporate Governance (IICG)* mendefinisikan

sebagai serangkaian mekanisme pengarahan dan pengendali suatu perusahaan agar operasional perusahaan dapat berjalan sesuai dengan harapan pemegang saham.

Sheikh dan Ress (1995) menjelaskan bahwa penerapan *corporate governance* memiliki dua tujuan utama. Tujuan pertama adalah untuk mengontrol biaya agensi (*agency cost*) dan tujuan kedua adalah untuk mempromosikan tanggung jawab sosial. Dengan adanya penerapan *corporate governance*, *agency cost* dapat dikurangi sehingga perusahaan mampu untuk mengefektifkan kinerja dan memaksimalkan margin laba, sehingga perusahaan dapat melakukan manajemen pajak dengan baik.

B. Hipotesis

1. Pengaruh Tingkat Kompensasi Manajemen terhadap Manajemen Pajak Perusahaan

Perusahaan dengan penerapan *corporate governance* yang baik memiliki tujuan yaitu untuk mengatasi konflik yang terjadi antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan. Manajemen cenderung akan bertindak untuk kepentingan pemegang saham apabila bermanfaat bagi mereka juga. Agar manajemen perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik sehingga mencapai tujuan yang ditetapkan perusahaan maka

diperlukan motivasi yang cukup dalam bekerja. Pernyataan ini didukung dengan teori motivasi yang berarti menggerakkan. Untuk itu, pada umumnya pemilik perusahaan akan memberikan motivasi secara tidak langsung dengan cara mengeluarkan biaya sebagai kompensasi agar pengungkapan informasi semakin transparan serta dapat meningkatkan kinerja manajemen. Peningkatan kinerja manajemen juga akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan yang dapat diukur dengan kinerja laba perusahaan. Kinerja laba salah satunya dipengaruhi oleh manajemen pajak suatu perusahaan, sehingga semakin efisien pengelolaan pajak perusahaan maka diharapkan akan semakin tinggi margin laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Tujuan kompensasi yang diberikan oleh manajemen diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui manajemen pajak yang efisien.

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa manajemen pajak merupakan suatu aktivitas yang dapat mendorong peningkatan nilai perusahaan dan memberikan manfaat kepada pemegang saham.

Dalam penelitian Armstrong et al. (2012) serta Minnick dan Noga (2010) menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara kompensasi dengan tingkat pembayaran pajak perusahaan. Manajemen pajak merupakan tujuan jangka panjang, maka diperkirakan perusahaan yang

memberikan kompensasi yang tinggi akan berinvestasi lebih dalam hal manajemen pajak yang dapat meminimalisasi tingkat pajak efektif. Maka dapat disimpulkan hipotesis pertama dalam penelitian ini sebagai berikut:

H_1 : Tingkat kompensasi manajemen berpengaruh positif terhadap manajemen pajak perusahaan

2. Pengaruh Kepemilikan Saham oleh Direksi terhadap Manajemen Pajak Perusahaan

Salah satu cara untuk memperoleh kompensasi yaitu melalui kepemilikan saham direksi. Perolehan kepemilikan saham direksi dapat dengan cara membeli sendiri atau melalui program khusus perolehan saham yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan kepemilikan ini, manajemen akan termotivasi untuk meningkatkan nilai pemegang saham perusahaan dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan, salah satunya melalui manajemen pajak yang efisien. Hal ini dapat mendorong manajemen mempunyai rasa kepemilikan yang tinggi terhadap perusahaan.

Salah satu teori yang mendukung pernyataan diatas adalah teori partisipasi. Menurut I Nyoman Sumaryadi, partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik

dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan. Maka dapat disimpulkan hipotesis kedua dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₂ : Kepemilikan saham direksi berpengaruh positif terhadap manajemen pajak perusahaan

3. Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris terhadap Manajemen Pajak Perusahaan

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa dewan komisaris sebagai prinsipal atau pemilik bertugas untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka. Coles et al. (2008) menemukan bahwa optimalnya jumlah dewan komisaris berbeda-beda tergantung pada karakteristik perusahaan itu sendiri. Perusahaan besar yang memiliki kompleksitas struktur akan maksimal kinerjanya apabila jumlah dewan komisaris semakin banyak.

Sebaliknya dengan pemikiran Bhagat (2008), Minnick dan Noga (2010) yang menyatakan bahwa jumlah komisaris yang lebih sedikit akan

membuat dewan lebih fokus untuk meyakinkan manajemen untuk berinvestasi dalam manajemen pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis ketiga sebagai berikut:

H₃ : Jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen pajak perusahaan

4. Pengaruh Persentase Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak Perusahaan


Dalam susunan dewan komisaris terdapat peran penting dari dewan komisaris independen. Peran dewan komisaris independen di dalam mengawasi dan mengontrol tindakan para direktur eksekutif akan semakin maksimal jika semakin besar jumlah komisaris independen pada dewan komisaris, karena peran komisaris independen sangat dibutuhkan pada dewan komisaris dengan tujuan pengawasan dan control semua tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka.

Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi sehingga mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang luas terhadap *stakeholders*-nya. Perusahaan yang berukuran besar dan memiliki struktur yang kompleks akan maksimal kerjanya apabila jumlah komisaris

independen semakin banyak (Bernad, 2011). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis keempat yang diajukan:

H₄ : Persentase komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen pajak perusahaan

C. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian